



Aspek Pertanggungjawaban Hukum atas Pelanggaran Konten Prank pada Media Over the Top berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Legal Liability Aspects for Prank Content Violations on Over the Top Media based on Positive Law in Indonesia

¹⁾ Reggina Salsabila Putri Gunawan, ²⁾ Tasya Safiranita Ramli, ³⁾ Rika Ratna Permata
^{1,2,3} Universitas Padjadjaran, Indonesia.

*Email: ¹⁾ reggina19001@mail.unpad.ac.id

*Correspondence: ¹⁾ Reggina Salsabila Putri Gunawan

DOI:

10.59141/comserva.v3i09.1136

ABSTRAK

Media Over The Top sebagai layanan aplikasi dan/atau konten telah memfasilitasi tumpah ruahnya kreativitas konten tanpa sensor awal, sehingga pelanggaran konten di dalamnya tidak dapat dipungkiri. Salah satu konten yang kontroversial dan viral di masyarakat adalah konten prank. Konten prank ditujukan sebagai konten hiburan berisi perbuatan jahil kepada target atau korban prank. Meskipun ditujukan sebagai hiburan, namun telah terjadi pergeseran yang menimbulkan konten prank berdampak negatif dan berpotensi melanggar hukum. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui kualifikasi dari konten prank yang melanggar hukum serta pertanggungjawaban hukum atas pendistribusian konten prank pada Media Over The Top. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan bahan kepustakaan berupa perundang-undangan, doktrin, dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum atas pelanggaran konten prank melalui Media Over The Top. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualifikasi konten prank dengan muatan pelanggaran hukum belum diatur secara jelas dalam ketentuan konten yang dilarang dan pengaturan Penyedia Layanan Aplikasi dan/atau Konten Over The Top di Indonesia belum memiliki kekuatan hukum secara mengikat, sehingga diperlukan peraturan sui generis untuk memberikan kepastian hukum di masa yang akan datang.

Kata kunci: Konten, Kualifikasi, Prank, Over The Top, Tanggung jawab

ABSTRACT

Media Over The Top as an application and/or content service has facilitated the overflow of content creativity without initial censorship, so that content violations in it cannot be denied. One content that is controversial and viral in society is prank content. Prank content is intended as entertainment content containing prank acts towards the target or victim of the prank. Even though it is intended as entertainment, there has been a shift that has given rise to prank content that has a negative impact and has the potential to violate the law. This research is aimed at finding out the legal qualifications for prank content as well as legal accountability for the distribution of prank content in Over The Top media. The research method used is a normative juridical approach using literature in the form of regulations, doctrine and scientific papers relating to legal responsibility for violations of prank content through Over The Top Media. The results of the research show that the qualifications for prank content containing legal violations have not been clearly regulated in the provisions on prohibited content and the regulation of Application Service Providers and/or Over The Top Content in

Indonesia does not yet have binding legal force, so sui generis regulations are needed to provide certainty. law in the future.

Keywords: *Content, Qualification, Prank, Over The Top, Liability*

PENDAHULUAN

Perubahan yang masif di bidang teknologi serta perkembangan *Society 5.0* telah membawa dampak nyata, yaitu bahwa kini masyarakat tidak bisa terlepas dari jaringan internet dan menimbulkan perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat dan membuat sebuah ruang kehidupan baru yang dikenal dengan dunia siber atau *cyberspace* (A. M. Ramli, 2010) (Ketaren, 2016). Tak dapat dipungkiri *cyberspace* telah menjadi bagian hidup setiap manusia di era digital saat ini, hal ini juga ditandai dengan berbagai layanan keperluan manusia yang telah beralih dari konvensional menjadi digital yang kemudian disebut sebagai suatu transformasi digital (Syarifuddin, 2020).

Dunia siber di era transformasi digital ditandai dengan berbagai perkembangan di bidang infrastruktur telekomunikasi, kekayaan intelektual, masyarakat digital, konten digital, dan platform digital (A. M. Ramli, 2022). Salah satu yang kian populer dan berpengaruh adalah hadirnya *Over The Top* (OTT). *Over The Top* didefinisikan sebagai bentuk layanan yang disampaikan melalui internet yang melintasi penyelenggara jaringan, bersaing dengan layanan yang ditawarkan oleh operator telekomunikasi, dan/atau mempengaruhi jaringan dan layanan (Sihombing et al., 2021). Layanan ini dapat beroperasi dengan “menumpang” penyedia layanan jaringan yang ada di negara-negara dunia, sehingga dapat menyediakan layanannya di seluruh dunia tanpa harus memiliki keberadaan fisik di negara tempat ia menyediakan layanan (T. S. Ramli, 2020).

Pemanfaatan OTT berpengaruh besar di bidang media dan konten, sehingga diklasifikasikan dan didefinisikan sebagai *Media Over The Top* (selanjutnya disebut *Media OTT*) (Setiawan, 2018). *Media OTT* merupakan suatu layanan atau platform berisikan konten berupa data, informasi, atau multimedia yang berjalan melalui jaringan internet. Dalam kata lain, *Media OTT* dapat disebut sebagai platform tempat pendistribusian konten.

Perkembangan *Media OTT* terus berlanjut dan mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam bidang pendistribusian konten (Asri, n.d.). Salah satu *Media OTT* yang banyak diakses oleh masyarakat digital di Indonesia adalah Youtube (Diza, 2022). Youtube menyediakan berbagai jenis konten bagi penggunanya, namun salah satu konten yang menarik minat *viewers* adalah konten *prank* (Hadiani et al., 2021) (Hauzan & Haryanto, 2023). Konten *prank* merupakan suatu konten berisi lelucon atau perbuatan jahil yang sengaja dibuat oleh kreator untuk menjahili targetnya (Martha, 2021). Target *prank* tersebut biasa disebut dengan istilah korban *prank*. Meskipun dimaksudkan sebagai lelucon, tetapi konten *prank* dapat menimbulkan kerugian bagi korban dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Dari berbagai jenis konten *prank* yang ada di Indonesia, terdapat konten *prank* yang menimbulkan polemik dan keresahan di masyarakat, karena dinilai keterlaluan, tidak etis, dan tak jarang melanggar norma yang ada di masyarakat. Sebagai contoh, konten *prank* KDRT oleh Baim Wong (BW) dan istrinya Paula Verhoeven (PV) dengan membuat laporan palsu mengenai tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kasus prank laporan palsu KDRT, BW dan PV melaksanakan aksinya dengan membuat laporan ke Polsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Sabtu, 1 Oktober 2022. Diawali dengan PV melapor kepada pihak kepolisian sementara BW memantau aksi tersebut dari dalam mobil. Setelah PV selesai menjelaskan laporannya, BW datang sambil tertawa lalu menjelaskan bahwa ia sedang membuat konten prank tentang laporan KDRT. BW dan PV mengunggah konten tersebut pada channel Youtube “Baim Paula” dengan judul video “BAIM KDRT, PAULA JALANI VISUM”. Atas kasus prank tersebut BW dan PV dilaporkan oleh 3 (tiga) pelapor dan terancam Pasal 220 KUHP dan beberapa pasal dalam UU ITE yaitu Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3), dan Pasal 36 jo. Pasal 51 ayat (2).

Pada dasarnya, pengaturan hukum terkait konten yang dilarang sudah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 (UU ITE) (Sujamawardi, 2018). Akan tetapi, belum ada pengaturan yang secara baku dan rinci mengatur mengenai konten *prank* yang melanggar hukum. Masih adanya perdebatan di masyarakat mengenai apakah prank dapat dikatakan sebagai konten yang dilarang oleh perundang-undangan membuat konten prank hanya dapat diawasi dan berada di bawah radar pemantauan KOMINFO.

Isi dan muatan yang ada di dalam konten *prank* perlu diperhatikan dan ditinjau kembali dari berbagai sisi untuk memastikan apakah suatu konten *prank* merupakan konten yang bersifat negatif dan berpotensi melanggar hukum. Dengan demikian, diperlukan suatu kualifikasi yang jelas mengenai konten *prank* yang mengandung muatan pelanggaran hukum. Terlebih, konten *prank* merupakan salah satu jenis konten yang digemari dan banyak dibuat oleh kreator di Media OTT. Kurangnya ketentuan yang pasti mengenai bagaimana seharusnya konten *prank* diatur dapat menimbulkan kebingungan pada masyarakat dan ketidakpastian hukum apabila ada kasus-kasus yang berkaitan dengan prank yang terjadi di platform digital seperti OTT.

Praktiknya, konten *prank* yang diunggah ke Media OTT dalam beberapa kasus membawa dampak yang serius bagi kreator, kreator akan dimintai pertanggungjawaban atas kontennya. Akan tetapi, tidak hanya kreator yang seharusnya bertanggung jawab, Media OTT sebagai layanan distribusi konten seharusnya turut berpartisipasi dan bersikap waspada akan konten negatif yang terdistribusikan di platformnya. Menghadapi permasalahan tersebut, dibutuhkan suatu pengaturan yang secara jelas dan tegas memberikan ketentuan bagaimana pertanggungjawaban dari Media OTT di Indonesia.

Pembahasan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah mengenai bagaimana kualifikasi konten prank yang melanggar hukum serta pertanggungjawaban Media OTT terhadap konten prank yang terdistribusikan di dalam platformnya.

METODE

Penyusunan jurnal ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menggunakan bahan kepustakaan berupa perundang-undangan, doktrin, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian. Informasi dan data yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini berdasarkan data yang bersifat primer dan sekunder. Data primer berarti data yang terdiri atas catatan resmi, undang-undang, maupun keputusan hakim. Data primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta akan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; dan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem

Elektronik Lingkup Privat. Sebagai tambahan juga akan merujuk pada Surat Edaran Menteri Kominfo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*). Sementara bahan hukum sekunder berarti bahan hukum yang membantu memberikan penjabaran atas bahan hukum primer. Beberapa bentuk bahan hukum sekunder yang dapat dijadikan acuan dalam jurnal ini adalah buku-buku, jurnal, artikel, doktrin, tesis, skripsi, dan berbagai tulisan ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kualifikasi Konten Prank yang Melanggar Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Konten *prank* sebagai konten yang sedang marak diunggah di berbagai platform digital memiliki 2 (dua) sudut pandang yang berbeda di masyarakat digital. Pembuatan konten *prank* ditujukan untuk menyampaikan kejenakaan dengan melakukan tindakan jahil atau mengerjai korban *prank* sebagai suatu candaan semata (Yasa & Wiguna, 2021). Disisi lain, *prank* dapat dikatakan sebagai suatu bentuk *dark comedy* yang terkadang dilakukan dengan cara yang tidak logis atau tidak sesuai dengan penalaran dan kesadaran atas akibatnya. Kini telah marak terjadi pembuatan konten *prank* oleh para *content creator* yang justru bersifat merugikan masyarakat sebagai penonton. Ironisnya, tujuan konten *prank* sebagai konten hiburan tidak dapat dirasakan oleh para korbannya, melainkan justru menimbulkan berbagai problematika, seperti pencemaran nama baik, menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat, serta sebab lain yang mengakibatkan kerugian.

Konten *prank* menjadi konten yang kontroversial karena dapat menimbulkan konsekuensi jangka panjang (Putri & Vera, 2023). Akan tetapi, tidak semua target atau korban *prank* mengatakan bahwa mereka memiliki pengalaman buruk atas tindakan *prank*. Perbedaan pandangan tersebut mempengaruhi penilaian apakah konten *prank* dapat dikategorikan sebagai konten yang ilegal di berbagai negara, khususnya di Indonesia. Jika mengacu pada pengaturan negara lain, sebagai contoh Arab Saudi, negara tersebut memiliki aturan bahwa memposting konten *prank* ke platform digital merupakan sebuah kejahatan dan diklasifikasikan sebagai pelanggaran terhadap *The Saudi Anti-Cyber Crime Law*. Pelaku yang membuat atau memposting konten *prank* ke platform digital dapat dikenakan hukuman denda berkisar SR500.000 hingga SR5.000.000 atau hukuman penjara selama 6 (enam) bulan hingga 3 (tiga) tahun. Hukuman tersebut dapat diterapkan, tergantung pada sifat konten yang melanggar. Meskipun konten tersebut telah memiliki izin dari target atau korban *prank*, hal itu tetap dianggap sebagai pelanggaran di Arab Saudi.

Perbedaan pandangan publik di Indonesia terhadap konten *prank* membuat konten sejenis itu tidak masuk dalam daftar ilegal atau tak layak tayang, karena masih menjadi perdebatan. Adanya sebagian orang yang tidak nyaman dengan konten *prank* dan sebagian lagi menganggapnya sebagai hiburan, sehingga membuat konten *prank* tidak bisa dikategorikan sebagai konten yang ilegal. Meskipun tak dapat dipungkiri, kian marak konten *prank* yang dikemas secara berlebihan. Konten *prank* yang berlebihan tersebut turut menjadi perhatian KOMINFO.

Berdasarkan fakta yang dapat ditemukan dalam berbagai konten *prank* yang terdistribusikan di berbagai platform digital, terdapat 2 (dua) jenis konten *prank* berdasarkan sifat kontennya, yaitu:

1. *Prank* dalam batas wajar dan menghibur

Konten *prank* dibuat dengan tujuan sebagai konten hiburan, namun dalam pembuatannya diperlukan suatu pertimbangan konsep yang matang atas isi konten agar tidak merugikan secara emosional dan fisik. Konten *prank* yang dinilai masih dalam batas wajar merupakan konten dengan konsep yang ringan. Meskipun tetap memiliki unsur jahil, namun terdapat narasi yang lebih besar dalam konsepnya yaitu sebagai tayangan yang menghibur. Maka, diperlukan suatu keahlian dalam meramu konsep dari konten *prank*.

Konten *prank* yang masih dalam batas wajar tidak akan menimbulkan polemik dalam masyarakat, seperti halnya konten *prank* dengan konsep *ugly cake*. Konsep *ugly cake prank* yaitu kue yang diberikan gambar bentuk atau wajah dari berbagai karakter kartun yang digambar menjadi sangat jelek dan tidak sesuai dengan bentuk aslinya. Konten dengan konsep seperti itu lah yang bersifat ringan dan menghibur.

Memproduksi suatu konten *prank* memerlukan pertimbangan matang dan etika dalam pembuatannya, hal ini juga mengacu berdasarkan pada kualitas *content creator* yang memegang peran penting dalam mengemas tayangan.

2. *Prank* di luar batas perilaku kewajaran dan merugikan

Format *prank* dalam jenis ini tidak lagi sesuai dengan tujuan awal dari konten *prank*, yaitu sebagai konten hiburan. *Prank* tersebut dikonsepsi secara berlebihan dan tidak lagi mengindahkan norma yang ada pada masyarakat. Tidak sedikit korban *prank* yang harus mengalami kerugian baik secara emosional maupun fisik atas tindakan *prank* tersebut. Beberapa tema konten *prank* yang dapat dikategorikan sebagai *prank* di luar batas perilaku kewajaran, yaitu *prank* dengan tema kejahatan; mengancam dan menyakiti korban; mempermainkan dan merugikan korban, sehingga dinilai tidak sesuai dengan norma kesopanan dan kesucilaan yang dijunjung di Indonesia.

Faktanya, pada saat ini lebih banyak masyarakat yang memandang konten *prank* sebagai konten negatif dikarenakan cukup banyak kasus konten *prank* yang menjadi polemik dan menimbulkan kontroversi di masyarakat. Beberapa kasus *prank* yang menjadi viral menimbulkan pandangan bahwa konten *prank* banyak menimbulkan kerugian baik bersifat materiil maupun immaterial.

Faktor yang mempengaruhi adanya konten *prank* di luar batas kewajaran ini umumnya dilakukan para *content creator* untuk menciptakan sensasi, agar konten tersebut banyak ditonton dan menambah jumlah *subscriber*. Faktanya, beberapa *content creator* masih belum memahami batasan-batasan dalam pembuatan konten, yaitu dalam menyusun konsep dan mempertimbangkan segala konsekuensi potensial dari tindakan *prank* yang dilakukan. Pembuat konten cenderung hanya memperhatikan aspek ketenaran dan manfaat ekonomi yang dihasilkan dari konten tersebut.

Terlebih, pada saat ini konten *prank* yang bersifat menantang atau berbahaya, lebih banyak mengundang minat masyarakat untuk menonton dan menjadikannya lebih populer. Hal ini yang menjadi motif "*prankster*" mungkin membuat konten di luar batas wajar. Sebagai contoh, konten *prank* sembako berisi sampah oleh Ferdian Paleka, konten *prank* bagi-bagi daging qurban berisi sampah oleh Edo Putra, dan juga kasus *prank* laporan palsu KDRT oleh Baim Wong dan Paula Verhoeven. Dapat dinilai bahwa konten *prank* berpotensi menjadi konten negatif, karena pembuatan konten *prank* kini sebagian besar memiliki muatan yang menyalahi peraturan perundang-undangan dan menimbulkan kerugian.

Pada konsepnya, konten *prank* memang bisa dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, namun pada praktiknya sulit untuk membedakan keduanya karena perbedaan perspektif masing-masing penonton

konten. Terlebih dalam memberikan kualifikasi terhadap konten yang di luar batas kewajaran dan bersifat merugikan karena permasalahannya akan merambat pada permasalahan hukum.

Pengkualifikasian tindakan *prank* yang melanggar hukum dapat dilakukan dengan pendekatan hukum. Dalam hal *prank*, hukum tidak bercanda. Ketika sebuah konten *prank* menyebabkan kerugian yang buruk dan melewati batas yang diizinkan secara hukum, penting untuk menentukan sifat tanggung jawab yang mungkin timbul. *Prank* pada umumnya tidak memiliki tempat dalam hukum negara, akan tetapi beberapa kasus *prank* yang merugikan korban dapat menyebabkan pelaku dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Apabila dikaji secara lebih mendalam, sesungguhnya konten *prank* yang melanggar hukum akan masuk ke dalam tindak pidana. Oleh karena itu, untuk dapat memberikan kualifikasi mengenai konten *prank* yang melanggar hukum diperlukan suatu pembuktian apakah tindakan tersebut terbukti mengandung perbuatan yang dapat/boleh dihukum dan apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan pasal tertentu.

Perbuatan yang dilarang dikenal dalam kata lain sebagai delik. Delik merupakan sebuah perbuatan yang melanggar undang-undang dan bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja, sehingga merugikan dan membahayakan orang lain. Perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan tercapainya tatanan dalam pergaulan masyarakat.

Untuk mengetahui apakah perbuatan dalam sebuah peristiwa hukum adalah tindak pidana, dapat dilakukan analisis berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam sebuah ketentuan pasal hukum pidana tertentu. Analisis dapat dilakukan berdasarkan contoh kasus *prank* dalam ruang digital, yaitu kasus laporan palsu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh Baim Wong dan Paula Verhoeven.

Berdasarkan kasus yang dibahas dalam penelitian ini, tindakan kedua pelaku dianggap tidak terpuji dan dilaporkan dengan delik aduan oleh beberapa pelapor. Untuk itu, dalam hal membuktikan suatu delik, dapat merujuk pada unsur-unsur tindak pidana, diantaranya (Lamintang & Lamintang, 2022):

1. Adanya subjek hukum;

Subjek hukum diartikan sebagai penyanggah hak dan kewajiban (Tamam, 2018). Dalam kasus ini yang menjadi subjek hukum adalah pelaku, yaitu Baim Wong dan Paula Verhoeven. Diketahui, kedua pelaku berkemampuan penuh untuk bersikap dan bertindak.

2. Adanya unsur kesalahan;

Unsur kesalahan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Dalam kasus ini, BW dan PV mengatakan tidak memperkirakan konten *prank* tersebut akan berurusan dengan hukum. Walaupun *prank* tersebut dilakukan secara sadar, kedua pelaku menjelaskan tidak ada niat buruk untuk mencoreng nama baik institusi POLRI, alasan pembuatan konten tersebut dimaksudkan untuk mengetahui reaksi polisi dan untuk mengedukasi masyarakat. Berdasarkan penjelasan dari kedua pelaku, maka dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai kealpaan. Kealpaan dapat diartikan sebagai tindakan kurang berhati-hati sehingga muncul akibat yang tidak sengaja terjadi.

3. Perbuatan bersifat melawan hukum

Unsur ini terbagi menjadi (2) bagian, yaitu: (Melati & Purwanti, 2021) :

- a. *Wederrechtelijkheid formil*, yaitu suatu perbuatan yang dilarang
- b. dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

c. *Wederrechtelijkheid materiil*, yaitu setiap perbuatan yang melanggar norma-norma dalam kepatutan masyarakat dan setiap perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat.

Dalam kasus ini, kedua unsur tersebut terpenuhi. Konten prank laporan palsu atas tindakan KDRT BW dan PV dijerat dengan Pasal 220 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Sebagai tambahan salah satu pelapor berinisial ARH melaporkan Baim Wong atas Pasal 36 jo. Pasal 51 ayat (2) UU ITE. Hal tersebut membuktikan terpenuhinya unsur formil karena perbuatan kedua pelaku telah terbukti diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Selanjutnya, perbuatan kedua pelaku di dalam konten prank tersebut telah melanggar norma kesopanan dan dianggap sebagai perbuatan tercela oleh masyarakat. Masyarakat merasa geram dengan tindakan kedua pelaku karena mempermainkan institusi POLRI selaku penegak hukum. Suatu institusi penegak hukum tidak layak dijadikan bahan tertawaan dengan tujuan bercanda. Sebanyak 3 (tiga) pelapor mengadukan kasus ini menjadi bukti bahwa masyarakat menganggap ini sebagai perbuatan tercela.

Terlebih kedua pelaku berpura-pura menjadi korban dan pelaku KDRT (Sholihat & Suteja, 2022). Tindakan KDRT bukanlah suatu kasus pidana biasa di Indonesia dan konten tersebut diposting bertepatan pada saat isu KDRT di Indonesia sedang ramai, sehingga perbuatan kedua pelaku dianggap tidak mengindahkan etika dan moral.

Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;

a. Atas tindakan pengajuan pembuatan laporan palsu kedua pelaku dapat dijerat oleh Pasal 220 KUHP, yang berbunyi “Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.” Dalam hal ini, unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 220 KUHP dapat terpenuhi, diantaranya:

- 1) Melakukan perbuatan memberitahukan atau mengadukan telah terjadi suatu tindak pidana;
- 2) Tindak pidana yang dilaporkan atau diadukan tidak terjadi;
- 3) Mengetahui bahwa tindak pidana itu tidak dilakukan.

b. Atas tindakan mempermainkan institusi POLRI, kedua pelaku dapat dikenakan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE, yang berbunyi, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Unsur objektif dalam pasal ini dapat dilihat berdasarkan:

- 1) Perbuatan, yaitu: mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya;
- 2) Unsur perbuatan melawan hukum, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak.
- 3) Objeknya, yaitu: informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Dalam kasus ini, BW dan PV melakukan perbuatan mendistribusikan konten prank tersebut ke Media OTT, Youtube. Mendistribusikan atau memposting suatu konten ke sebuah platform digital sama dengan membuka akses pengguna lain untuk menonton konten tersebut, maka BW dan PV juga melakukan perbuatan membuat dapat diaksesnya konten tersebut oleh umum. Selanjutnya, unsur dengan sengaja dan tanpa hak dapat dilihat dari kedua pelaku yang dengan sengaja dan sadar

memposting konten prank tersebut ke Youtube. Objek dari konten prank ini merupakan dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik.

4. Dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.

Terpenuhi, konten *prank* laporan KDRT palsu tersebut dibuat oleh BW dan PV di ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Sabtu, 1 Oktober 2022, sekitar pukul 16.00 WIB. Dengan keadaan sadar memang berniat untuk melakukan *prank*.

Kelima unsur tersebut pada dasarnya dapat disederhanakan menjadi unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku, sedangkan objektif meliputi keadaan dimana tindakan si pelaku itu dilakukan. Dalam kasus *prank* laporan palsu KDRT, baik unsur subjektif maupun objektif, telah terpenuhi (Lamintang, 2013).

Kasus konten prank oleh BW dan PV termasuk ke dalam delik aduan. Delik aduan adalah delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana (Ali, 2022). Dalam delik semacam ini, korban dapat mencabut laporannya kepada pihak berwenang atau polisi apabila telah terjadi suatu perdamaian. Seperti halnya dalam kasus tersebut, pelapor ARH telah mencabut laporannya dan berdamai dengan pihak BW dan PV, sedangkan 2 (dua) pelapor lainnya masih belum mencabut laporan tersebut, sehingga belum ada kejelasan mengenai ujung dari kasus ini.

Pengkualifikasian konten *prank* sebagai perbuatan melawan hukum menurut hukum positif Indonesia sebaiknya dilakukan secara jelas dan tegas dalam rumusan-rumusan pasal yang ada dalam regulasi terkait. Regulasi mengenai konten yang dilarang di Indonesia diatur dalam UU ITE.

Dalam BAB VII UU No. 11 Tahun 2008 (UU ITE) terdapat ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang, Pasal 27 - Pasal 29 dapat ditafsirkan sebagai *content related offenses*, yaitu unsur pokok pelanggaran ada pada konten atau isi dalam dokumen dan/atau informasi elektronik. Berikut ini beberapa konten yang dilarang berdasarkan Pasal 27 - Pasal 29 UU ITE, yaitu:

- a. Konten yang melanggar muatan kesusilaan;
- b. Memiliki muatan perjudian;
- c. Konten dengan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
- d. Memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman;
- e. Konten yang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian;
- f. Konten yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);
- g. Berisikan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Meskipun pada dasarnya, UU ITE belum mengatur secara jelas mengenai konten *prank*, namun dapat dilakukan suatu interpretasi hukum berupa interpretasi gramatikal untuk menginterpretasi atau menafsirkan rumusan-rumusan hukum yang terdapat pada UU ITE. Penafsiran tersebut dilakukan untuk memperluas ruang lingkup konten yang dilarang.

Mengacu kepada beberapa hal yang dilarang dalam pendistribusian sebuah konten pada UU ITE, memang tidak ada klasifikasi atau kualifikasi secara khusus mengenai konten *prank*. Terlebih jika mengingat bahwa tujuan awal dibuatnya konten *prank* hanyalah sebagai lelucon atau hiburan. Akan tetapi, apabila terdapat suatu konten *prank* yang melebihi batas wajar dan merugikan orang lain, muatan pelanggaran pada Pasal 27 - Pasal 29 UU ITE tetap dapat dijadikan sebagai acuan. Secara umum, konten prank yang mengandung muatan pelanggaran hukum, diantaranya:

- a. Menimbulkan kerugian, cedera fisik, atau psikis pada korban;
-

- b. Melanggar privasi target atau korban prank;
- c. Mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik
- d. Menciptakan keonaran atau keresahan di masyarakat;
- e. Mengandung berita bohong dan menyesatkan.

Berdasarkan hal tersebut, muatan pelanggaran dalam konten prank dapat diklasifikasikan atau diterapkan ke dalam pasal-pasal dalam UU ITE mengenai konten yang dilarang. Sebagai contoh dalam unsur mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik dapat diterapkan Pasal 27 ayat (3). Dalam beberapa kasus, konten prank yang paling sering mengandung pelanggaran hukum adalah konten yang bermuatan melanggar kesusilaan, penghinaan, pencemaran nama baik, atau berita bohong dan menyesatkan.

Bentuk Pertanggungjawaban Media Over The Top terhadap Konten Prank berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Media OTT memiliki tanggung jawab utama dalam mengawasi konten yang diunggah oleh pengguna mereka (Diza, 2022). Pengawasan tersebut merupakan salah satu bentuk tanggung jawab berupa kewajiban dari Media OTT sebagai layanan distribusi konten untuk mengawasi adanya konten negatif di dalam platformnya.

Pada praktiknya, konten prank yang diunggah ke Media OTT dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu konten prank yang ringan dan menghibur serta konten prank yang berpotensi melanggar hukum. Salah satu Media OTT yang paling banyak ditemukan konten prank di dalamnya adalah Youtube. Youtube menjadi salah satu Media OTT yang paling banyak diakses di Indonesia, jumlah pengguna Youtube di Indonesia mencapai 139 juta pengguna per Januari 2023 dan mendapatkan peringkat keempat pengguna terbanyak di dunia.

Youtube termasuk ke dalam Media OTT dengan kategori AVOD atau *Advertising-Based Video on Demand*, yaitu layanan yang menawarkan akses konten gratis ke penggunanya dengan menyisipkan iklan di tengah-tengah konten yang ditonton. Bentuk monetisasi iklan dalam konten telah menarik minat *kreator* karena dapat memberikan keuntungan, sehingga banyak *kreator* membuat konten yang kontroversial untuk menambah jumlah *viewers*. Hal ini lah yang mendasari banyak ditemukannya konten video bermuatan negatif di dalam *platform Youtube*.

Youtube dalam mengelola dan mengoperasikan platformnya sebagai platform distribusi konten termasuk ke dalam Penyelenggara Sistem Elektronik (selanjutnya disebut PSE). Pasal 1 angka 6a UU ITE mendefinisikan PSE sebagai setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

Youtube dalam melakukan penyelenggaraan sistem elektroniknya menerapkan sistem self-regulation atau swa-regulasi. Dalam kata lain, swa-regulasi disebut sebagai bentuk regulasi dimana pihak swasta mengembangkan standarnya sendiri baik secara teknis maupun praktis, dan dapat membuat kebijakan untuk mengatur dirinya sendiri. Artinya, Youtube mengawasi platformnya sendiri. Peranan Youtube dengan sistem swa-regulasinya tidak memiliki perbedaan yang jauh dengan regulasi media umumnya, yaitu meliputi kebijakan operasional dengan mekanisme tata kelola.

Mekanisme tata kelola merupakan hasil kerjasama berbagai pihak baik individu (pengguna), pemerintah, maupun swasta untuk mengatur dan mengelola kepentingan bersama. Dalam melakukan

mekanisme tata kelolanya Youtube bekerjasama dengan pemerintah negara. Sebagai contoh, untuk menyediakan layanannya di Indonesia, Youtube telah mendaftarkan sebagai PSE ke KOMINFO.

Pertanggungjawaban Media OTT Youtube dapat dilihat berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU ITE sebagai berikut:

“(1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.

(2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.”

Mengenai pertanggungjawaban tersebut diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, tepatnya di dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2). Berdasarkan beberapa bunyi pasal tersebut, Youtube memiliki tanggung jawab secara hukum atas penyelenggaraan *platformnya* di Indonesia. Tepatnya dalam memastikan platformnya memiliki kemampuan sesuai spesifikasinya, memenuhi kebutuhan pengguna, dan memastikan platformnya terlindungi secara fisik dan nonfisik.

PP PSTE membagi PSE ke dalam 2 (dua) kategori yaitu PSE Lingkup Publik dan Privat. Youtube termasuk ke dalam kategori PSE Lingkup Privat. Pasal 5 ayat (2) huruf a mengatur bahwa PSE Lingkup Privat diatur dan diawasi oleh Kementerian atau Lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Youtube dalam hal ini sebagai PSE distribusi konten diawasi oleh Kominfo.

Selanjutnya, PP PSTE juga mengatur mengenai kewajiban dari PSE pada Pasal 5 ayat (1) dan (2), sebagai berikut:

“(1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memastikan Sistem Elektroniknya tidak memuat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memastikan Sistem Elektroniknya tidak memfasilitasi penyebaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Berdasarkan pasal tersebut, Youtube sebagai platform distribusi konten tidak diperbolehkan untuk memuat atau memfasilitasi penyebaran konten yang dilarang dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Pasal 13 PP PSTE mengatur bahwa PSE harus memiliki kebijakan tata kelola, prosedur kerja pengoperasian, dan mekanisme audit yang dilakukan berkala terhadap Sistem Elektroniknya. Dalam hal ini, Youtube telah memiliki kebijakan tata kelola dan prosedur kerja dalam pengoperasian platformnya yang telah diatur di dalam Pedoman Komunitas Youtube. Pedoman Komunitas (*Community Guidelines*) Youtube mengatur pengguna, konten, dan segala peristiwa yang terjadi di platform-nya. Dalam kebijakannya, Youtube mengatur mengenai hal-hal yang diizinkan dan tidak diizinkan di Youtube. Termasuk berlaku pada semua jenis konten video, komentar, link, dan thumbnail.

Kemudian, Pasal 18 ayat (1) mengatur ketentuan mengenai penghapusan konten, yaitu PSE wajib menyediakan mekanisme penghapusan konten yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal tersebut, Youtube dalam kebijakannya telah mengatur bagaimana cara melakukan penghapusan konten yang berbahaya demi menjaga tanggung jawabnya untuk melindungi pengguna Youtube. Youtube akan menghapus konten yang melanggar kebijakan secepat mungkin. Situs webiste nya, Youtube juga menyediakan data terkait penghapusan

video berdasarkan negara/wilayah. Indonesia menempati posisi ke-5 dengan jumlah 331.825 penghapusan video per April 2023 - Juni 2023.

Pengaturan mengenai PSE Lingkup Privat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Permenkominfo 5/2020 merupakan turunan dari PP PSTE 71/2019 yang membahas lebih lanjut mengenai kewajiban, batasan pertanggungjawaban hukum, dan permohonan dan/atau pengajuan pemutusan akses beserta sanksi dari PSE Lingkup Privat.

Pasal 9 Permenkominfo 5/2020, mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

“(1) PSE Lingkup Privat bertanggung jawab atas penyelenggaraan Sistem Elektronik dan pengelolaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik di dalam Sistem Elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab”.

“(2) PSE Lingkup Privat wajib menyediakan petunjuk penggunaan layanan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

“(3) PSE Lingkup Privat wajib memastikan:

- a. Sistem Elektroniknya tidak memuat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang; dan
- b. Sistem Elektroniknya tidak memfasilitasi penyebaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.

“(4) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan klasifikasi:

- a. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum; dan
- c. memberitahukan cara atau menyediakan akses terhadap informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.

“(5) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan oleh Kementerian atau Lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

“(6) PSE Lingkup Privat yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputus akses terhadap Sistem Elektroniknya (*access blocking*) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.”

Berdasarkan pasal tersebut, Youtube dalam kebijakannya mengatur tanggung jawabnya dengan membuat suatu prinsip 4R, yaitu: menghapus konten yang melanggar (*Remove*), mengurangi penyebaran konten yang berisiko dan berbahaya (*Reduce*), meningkatkan sumber yang kredibel bagi pengguna dalam mencari informasi (*Raise*), dan memberikan penghargaan kepada pembuat konten terpercaya (*Reward*). Prinsip tersebut dapat dikatakan sebagai upaya Youtube untuk memastikan platformnya tetap andal, aman, dan bertanggungjawab. Akan tetapi, sangat disayangkan Youtube belum menyediakan Pedoman Komunitas dengan pilihan bahasa Indonesia dalam situs websitenya.

Sebagaimana Pasal 9 ayat (4), Youtube telah memastikan dan mengatur mengenai konten apa saja yang dilarang dalam platformnya dan sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 27 - Pasal 29 UU ITE terkait konten yang dilarang. Youtube juga menyebutkan bahwa apabila pengguna menemukan konten yang dianggap melanggar Pedoman Komunitas Youtube, pengguna dapat melaporkan konten yang melanggar kebijakan tersebut ke pihak Youtube sebelum mengajukan permintaan hukum.

Adapun Permenkominfo 5/2020 telah mengatur ruang lingkup PSE Lingkup Privat menjadi lebih luas dengan menambahkan kategori PSE Lingkup Privat *User Generated Content* (UGC), yaitu berupa PSE yang secara khusus melakukan penyediaan, penayangan, pengunggahan dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik oleh Pengguna Sistem Elektronik. Berdasarkan definisi tersebut, Youtube sesuai untuk dikategorikan sebagai PSE Lingkup Privat UGC.

Kewajiban dan tanggung jawab hukum pengaturan PSE Lingkup Privat UGC diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Permenkominfo 5/2020 sebagai berikut:

Pasal 10

“(1) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), PSE Lingkup Privat User Generated Content wajib:

- a. Memiliki tata kelola mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik; dan
- b. Menyediakan sarana pelaporan.

“(2) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat ketentuan sebagai berikut:

- a. kewajiban dan hak Pengguna Sistem Elektronik dalam menggunakan layanan Sistem Elektronik;
- b. kewajiban dan hak PSE Lingkup Privat dalam melaksanakan operasional Sistem Elektronik;
- c. ketentuan mengenai pertanggungjawaban terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diunggah Pengguna Sistem Elektronik; dan
- d. ketersediaan sarana dan layanan serta penyelesaian pengaduan.

“(3) Sarana pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dapat diakses oleh publik dan digunakan untuk penyampaian aduan dan/atau laporan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang yang termuat pada Sistem Elektronik yang dikelolanya.”

“(4) Terhadap aduan dan/atau laporan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (3),” PSE Lingkup Privat wajib:

- a. memberikan tanggapan terhadap aduan dan/atau laporan kepada pihak yang mengadukan dan/atau melaporkan;
- b. melakukan pemeriksaan secara mandiri atas aduan dan/atau laporan dan/atau meminta verifikasi aduan dan/atau laporan kepada Menteri dan/atau Kementerian atau Lembaga terkait;
- c. memberikan pemberitahuan kepada Pengguna Sistem Elektronik mengenai aduan dan/atau laporan terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diunggah oleh Pengguna Sistem Elektronik; dan
- d. menolak aduan dan/atau laporan apabila Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilaporkan bukan merupakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.

(5) PSE Lingkup Privat yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (4) diputus akses terhadap Sistem Elektroniknya (*access blocking*) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.”

Pasal 11

“PSE Lingkup Privat User Generated Content dapat dibebaskan dari tanggung jawab hukum mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang yang ditransmisikan atau didistribusikan melalui Sistem Elektroniknya dalam hal PSE Lingkup Privat:

- a. Telah melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10;

- b. memberikan Informasi Pengguna Sistem Elektronik (*Subscriber Information*) yang mengunggah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang dalam rangka pengawasan dan/atau penegakan hukum; dan
- c. Melakukan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.”

Berdasarkan Pasal 10 ayat (3) dan (4), Youtube dalam kebijakannya telah menyediakan layanan atau fitur untuk melaporkan atau mengadukan konten yang dianggap tidak pantas. Pengguna hanya perlu membuka video yang ingin dilaporkan, memilih opsi laporkan, dan menyebutkan alasan melaporkan video tersebut. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 11 huruf c, Youtube akan dengan tegas melakukan *take down* konten jika setelah meninjau laporan tersebut menemukan adanya pelanggaran kebijakan.

Selanjutnya, terkait dengan pemutusan akses dalam Permenkominfo 5/2020 ini didefinisikan sebagai tindakan pemblokiran akses, penutupan akun dan/atau penghapusan konten, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15. Pemutusan akses akan lebih lanjut diatur di dalam Pasal 13 dan Pasal 14, sebagai berikut:

Pasal 13

“(1) PSE Lingkup Privat wajib melakukan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4). (2) Kewajiban melakukan Pemutusan Akses (*take down*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Pemutusan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dapat memfasilitasi penyebaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.”

Pasal 14

“(1) Permohonan Pemutusan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang dapat diajukan oleh:

- a. Masyarakat;
- b. Kementerian atau Lembaga;
- c. Aparat Penegak Hukum; dan/atau
- d. Lembaga Peradilan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui:

- a. situs web (*website*) dan/atau aplikasi;
- b. surat non elektronik; dan/atau
- c. surat elektronik (*electronic mail*).

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mendesak dalam hal:

- a. terorisme;
- b. pornografi anak; atau
- c. konten yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum.”

Lebih lanjut Permenkominfo 5/2020 mengatur terkait dengan adanya pelaporan atau permohonan pemutusan akses, PSE Lingkup Privat UGC wajib melakukan pemutusan akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah surat perintah pemutusan akses (*take down*) diterima.

Pengaturan mengenai tanggung jawab Media OTT selanjutnya diatur di dalam Surat Edaran Menteri Kominfo RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyedia Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*). SE ini melingkupi kebijakan mengenai penjelasan akan pengaturan penyediaan layanan OTT yang akan diberlakukan oleh Kominfo.

YouTube, termasuk ke dalam kategori Penyedia Layanan Konten melalui Internet yang diatur dalam Angka 5.1.2 SE ini, yakni sebagai Layanan Konten yang menyediakan semua bentuk informasi digital yang terdiri dari tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, permainan (*game*) atau kombinasi dari sebagian dan/atau semuanya, termasuk dalam bentuk yang dialirkan (*streaming*) atau diunduh (*download*) dengan memanfaatkan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet.

Angka 4.4 SE ini menyebutkan Penyedia Layanan OTT bertanggung jawab secara penuh dalam menyediakan Layanan OTT. Selanjutnya Angka. 5.5 menjelaskan kewajiban-kewajiban dari penyedia layanan OTT, seperti Penyedia Layanan OTT memiliki kewajiban untuk melakukan filtering konten sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Angka 5.5.3) dan melakukan mekanisme sensor sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Angka 5.5.4).

Youtube sebagai Media OTT telah sesuai dengan kebijakan SE ini, dengan sistem swa-regulasinya Youtube akan bertanggung jawab secara penuh dalam menyediakan layanannya. Selain itu, dalam melakukan pengawasan konten, Youtube menggabungkan kemampuan manusia dan teknologi *machine learning* sebagai upaya untuk memfilter dan mendeteksi konten yang berpotensi menimbulkan pelanggaran kebijakan. Youtube memiliki komunitas tersendiri beserta para pakar yang dapat diandalkan untuk membantu mengidentifikasi konten dengan cara melaporkannya secara langsung kepada Youtube. Hal tersebut merupakan upaya Youtube guna memastikan konten yang melanggar kebijakan tidak ditonton secara luas, bahkan menghapus konten sebelum dapat dilihat oleh pengguna.

Peninjauan manual atas konten yang dilaporkan akan dilakukan untuk mengevaluasi apakah konten tersebut melanggar kebijakan Youtube atau tidak. Jika ditemukan adanya pelanggaran, konten tersebut akan dihapus dan dipergunakan untuk meningkatkan kemampuan *machine learning* yang dimiliki Youtube. Youtube bahkan memiliki fitur "*Checks*", yang berfungsi untuk mendeteksi apakah video yang akan diunggah ke Youtube mengandung hak cipta atau tidak. Melalui fitur ini, *content creator* bisa melakukan pengecekan sebelum mengunggah video ke *channel* Youtube.

Dalam Angka 5.6 SE Menkominfo 3/2016, diatur bahwa Penyedia Layanan OTT dilarang menyediakan layanan yang memiliki muatan, seperti:

- a. Bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 dan mengancam keutuhan NKR (5.6.1)I;
- b. Menimbulkan konflik atau pertentangan antar-kelompok, antar-suku, antar-agama, antar-ras, dan antar-golongan (SARA), menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai agama (5.6.2);
- c. Mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum, kekerasan, penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, merendahkan harkat dan martabat manusia, melanggar kesusilaan dan pornografi, perjudian, penghinaan, pemerasan atau ancaman, pencemaran nama baik, ucapan kebencian (*hate speech*), pelanggaran hak atas kekayaan intelektual (5.6.3); dan/atau
- d. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5.6.4)

Ketentuan mengenai muatan yang dilarang untuk disediakan oleh Penyedia Layanan OTT dalam SE tersebut sudah sesuai dengan apa yang diatur oleh Youtube dalam kebijakannya. Dalam Pedoman Komunitas Youtube ditentukan beberapa jenis konten yang dilarang, diantaranya:

- a. Konten seksual atau ketelanjangan;
- b. Konten merugikan atau berbahaya;
- c. Konten kekerasan atau vulgar;
- d. Konten yang mengandung kebencian yang membawa unsur SARA, kasta, dan orientasi seksual;
- e. Konten pelecehan dan *cyberbullying*;
- f. Konten *spam* dan *scam*;
- g. Konten ancaman dan intimidasi;
- h. Konten pelanggaran hak cipta; dan
- i. Konten pelanggaran privasi.

Terkait dengan ketentuan Angka 5.6.4 SE tersebut, yaitu muatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dipahami sebagai muatan pelanggaran hukum. Youtube dalam kebijakannya telah mengatur bahwa pengguna tidak hanya dapat melaporkan konten atas pelanggaran kebijakan Youtube saja, namun konten dengan muatan pelanggaran hukum. Tepatnya, pada bagian Penghapusan Atas Dasar Hukum, dikatakan bahwa meski telah memiliki Pedoman Komunitas-nya sendiri yang berlaku di mana saja, yaitu di lebih dari 100 negara.

YouTube tetap mematuhi hukum di tiap negara pengguna serta menyediakan proses pelaporan konten yang melanggar hukum setempat, baik untuk masyarakat maupun pemerintah. Dengan demikian, penyelenggaraan layanan Youtube bersifat lintas teritorial. Hal tersebut sejalan dengan yurisdiksi ekstrateritorial yang diatur dalam Pasal 2 UU ITE, bahwa terkait penyelenggaraan Media OTT seperti Youtube, UU ITE berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum dan merugikan kepentingan Indonesia. Maka, hukum Indonesia jelas berlaku terhadap Youtube dalam penyelenggaraan layanannya di Indonesia.

Maksud dari dibuatnya Surat Edaran Menkominfo 3/2016 yaitu untuk memberikan pemahaman kepada Penyedia Layanan OTT dan para Penyelenggara Telekomunikasi untuk menyiapkan diri dalam mematuhi regulasi OTT yang sedang disiapkan oleh Kemenkominfo. Akan tetapi, apabila dilihat dari status hukumnya, Surat Edaran Menkominfo 3/2016 tidak memiliki daya mengikat.

Kedudukan suatu Surat Edaran dalam hierarki peraturan perundang-undangan, tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan, hanya memuat pemberitahuan, penjelasan, dan/atau petunjuk tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Lebih lanjut, SE tidak mempunyai kekuatan mengikat ke luar instansi dan hanya berlaku mengikat di instansi pejabat yang membuatnya. Pembentukan SE merupakan kebutuhan teknis untuk memperjelas norma-norma yang ada di atasnya yang belum jelas dan dibutuhkan untuk kondisi penting dan mendesak guna memenuhi kekosongan hukum. Dasar dari penerbitan SE dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- a. Hanya diterbitkan karena keadaan mendesak;
- b. Ada peraturan terkait yang tidak jelas yang butuh ditafsirkan;
- c. Substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Dapat dipertanggungjawabkan secara moral dengan prinsip pemerintahan yang baik.

Adapun dikarenakan hingga sampai saat ini belum ada suatu peraturan perundang-undangan yang mengikat secara hukum dalam mengatur Layanan OTT, maka Surat Edaran Menkominfo 3/2016 tetap dapat dijadikan sebagai dasar acuan sebagai petunjuk mengenai pengaturan layanan OTT di Indonesia. SE Menkominfo 3/2016 dalam kata lain ditujukan sebagai penjelas dan penunjuk sementara

untuk memberikan waktu yang memadai bagi para Penyedia Layanan OTT guna menyiapkan segala sesuatunya, terkait akan diberlakukannya regulasi OTT di Indonesia.

Adapun prinsip pertanggungjawaban yang dapat diterapkan dalam hal pertanggungjawaban Media OTT sebagai platform distribusi konten yaitu pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) dan prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability*) (Geriya, 2021).

Pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) memiliki konsep yang berbeda dengan sistem tanggung jawab pidana umum yang mengharuskan adanya kesengajaan atau kealpaan. Dalam sistem tanggung jawab pidana mutlak hanya dibutuhkan pengetahuan dan perbuatan dari terdakwa. Artinya, dalam melakukan perbuatan tersebut, apabila si terdakwa mengetahui atau menyadari tentang potensi kerugian bagi pihak lain, maka keadaan ini cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana. Sebagai contoh dapat dilihat berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Permenkominfo 5/2020 dan Angka 5.4 SE Menkominfo 3/2016.

Sementara prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability*) menganggap tergugat bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan, namun dapat membebaskan diri dari pertanggungjawaban tersebut apabila dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Dengan demikian, beban pembuktian terletak pada tergugat. Sebagai contoh, dapat dilihat berdasarkan ketentuan Pasal 11 Permenkominfo 5/2020.

Biarpun YouTube telah mengimplementasikan beberapa dari pengaturan tersebut dalam kebijakannya dengan baik, namun dalam penyelenggaraannya diperlukan peran negara dalam hal melakukan penegakkan dan pengawasan yang jauh lebih ketat guna mengantisipasi penghindaran tanggung jawab dari Media OTT. Negara tetap harus memastikan terjaminnya hak dan kewajiban warga negara selaku pengguna Media OTT, sehingga Youtube dapat menyediakan kembali kebijakannya sesuai dengan regulasi yang berlaku di tiap negara pengguna.

Menjawab persoalan adanya konten *prank* yang secara kualifikasi muatan kontennya berpotensi melanggar hukum di platform Media OTT Youtube, korban *prank* atau masyarakat lainnya yang merasa konten *prank* meresahkan dan mengganggu ketertiban umum dapat melakukan pelaporan melalui sarana layanan pengaduan yang telah disediakan oleh Youtube. Youtube akan meninjau laporan tersebut dan menghapus konten jika benar ditemukan adanya pelanggaran kebijakan. Dalam hal ini pasal yang dapat diterapkan adalah Pasal 27-29 UU ITE mengenai konten yang dilarang.

Sejauh ini, tindak lanjut terkait konten *prank* yang berpotensi melanggar hukum, merugikan orang lain, dan menimbulkan polemik di masyarakat ditindaklanjuti dengan memberikan peringatan kepada *content creator* untuk melakukan penghapusan konten atau pemblokiran akun oleh platform. Meskipun ketentuan mengenai konten yang dilarang telah diatur dalam kebijakan platform dan juga telah ada fitur filterisasi konten, keberadaan akan konten negatif yang lolos terdistribusikan tidak dapat dipungkiri. Untuk itu, masyarakat digital dan pengguna Media OTT seperti Youtube, dapat turut berpartisipasi dalam mengawasi konten yang tersebar di Media OTT. Pengawasan dapat dilakukan dengan melaporkan konten-konten bermuatan negatif ke platform tersebut. Sebagaimana pelaporan konten merupakan delik aduan, yaitu baru bisa ditindaklanjuti apabila ada laporan dari pengguna.

SIMPULAN

Kualifikasi konten *prank* yang di dalamnya mengandung muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, menimbulkan kerugian pada korban, dan menciptakan keonaran atau keresahan di

masyarakat, dapat dikualifikasikan sebagai konten prank yang melanggar hukum. Pengkualifikasian ini dapat dilihat pada Pasal 27 - Pasal 29 UU ITE yang pada dasarnya belum mengatur secara konkret, namun dapat dijadikan sebagai interpretasi hukum.

Prinsip dasar pertanggungjawaban yang dapat diterapkan pada Media OTT ialah pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) dan prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability*). Pertanggungjawaban Media OTT sudah diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU ITE, Pasal 3 ayat (1) dan (2) PP PSTE, Pasal 9 ayat (1) Permenkominfo 5/2020, dan Angka 4.4 SE Menkominfo 3/2016. Sementara mengenai muatan konten yang dilarang diatur dalam Pasal 27–29 UU ITE, Pasal 5 PP PSTE, Pasal 9 ayat (4) jo. Pasal 14 ayat (3) Permenkominfo 5/2020, dan Angka 5.6 SE Menkominfo 3/2016. Tindak lanjut terhadap konten prank dengan muatan pelanggaran hukum akan di *take down* oleh Media OTT.

Kualifikasi konten prank dengan muatan pelanggaran hukum belum diatur secara jelas dalam ketentuan konten yang dilarang, sehingga diperlukan berbagai upaya preventif maupun represif guna mengisi kekosongan hukum, kekaburan, atau ambiguitas dalam pengaturan konten prank. Dapat dilakukan perluasan ruang lingkup mengenai konten yang dilarang atau peraturan sui generis yang menjamin kepastian hukum.

Pengaturan Penyedia Layanan Aplikasi dan/atau Konten Over The Top belum memiliki kekuatan hukum secara mengikat karena hanya dibutuhkan untuk kondisi penting dan mendesak guna memenuhi kekosongan hukum. Dapat dilakukan interpretasi hukum berupa interpretasi sistematis berdasarkan norma-norma yang ada di atasnya seperti UU ITE, PP PSTE, dan Permenkominfo 5/2020 untuk mempertegas tanggung jawab dari Media OTT. Selain itu, diperlukan kerja sama antara pemangku kepentingan platform, pemerintah, dan pengguna untuk memberikan peraturan yang lebih komprehensif bagi penyedia Media OTT di Indonesia untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban Media OTT akan didasarkan pada hukum positif yang mengikat di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Asri, R. (N.D.). *Proses Adaptasi Praktisi Media Atas Migrasi Sistem Penyiaran Nasional Dari Analog Ke Siaran Digital*.
- Diza, N. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Pada Layanan Over The Top (Ott). *Technology And Economics Law Journal*, 1(1), 4.
- Geriya, A. A. G. M. (2021). Pelanggaran Dan Kebijakan Perlindungan Hak Cipta Di Youtube. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 13(2), 100–110.
- Hadiani, S., Zamil, Y. S., & Rafianti, L. (2021). Aspek Tanggung Jawab Youtube Dalam Penyelenggaraannya Di Indonesia Berdasarkan Hukum Penyiaran, Telekomunikasi, Dan Hukum Ite. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(08), 1365–1380.
- Hauzan, M. R., & Haryanto, I. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Film Yang Di Spoiler Melalui Channel Youtube Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta. *National Conference On Law Studies (Ncols)*, 5(1), 990–1010.
- Ketaren, E. (2016). Cybercrime, Cyber Space, Dan Cyber Law. *Jurnal Times*, 5(2), 35–42.
- Lamintang, P. A. F. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Cet. V)*. Bandung: Pt Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Martha, A. E. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Prank Di Indonesia*.
- Melati, D. P., & Purwanti, Y. (2021). Penyelesaian Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Tandatanganan Pada Delik Aduan Secara Non Litigasi (Studi Kasus Polres Tanggamus). *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 4(2), 160–174.
- Putri, H. M. S., & Vera, N. (2023). Pemaknaan Mahasiswa Terhadap Konten Prank Kdrt Pada Kanal Youtube Baim Paula. *Jurnal Komunikasi Dan Budaya*, 4(1), 48–61.
- Ramli, A. M. (2010). *Cyber Law Dan Haki: Dalam Sistem Hukum Indonesia*.
- Ramli, A. M. (2022). *Aspek Hukum Hubungan Platform Digital Over The Top Dan Pengguna Konten Multimedia*. Pt Refika Aditama.
- Ramli, T. S. (2020). *Hak Cipta Dalam Media Over The Top*. Pt Refika Aditama.
- Setiawan, A. B. (2018). Pengembangan Kebijakan Terhadap Penyediaan Layanan Aplikasi Dan Konten Pada Ekosistem Digital Melalui Over The Top Policy Development Towards Application And. *Jurnal Penelitian Pos Dan Informatika*, 8(02).

Sholihat, I., & Suteja, J. (2022). Layanan Konseling Individu Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Remaja Di Lsm Wcc Mawar Balqis Cirebon. *Prophetic: Professional, Empathy, Islamic Counseling Journal*, 5(2), 135–148.

Sihombing, A. K., Permata, R. R., & Ramli, T. S. (2021). Comparison Of Digital Copyright Protection On Over The Top (Ott) Streaming Content Media In Indonesia And The United States. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law)*, 8(2), 183–212.

Sujamawardi, L. H. (2018). Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Dialogia Iuridica*, 9(2).

Syarifuddin, M. (2020). *Transformasi Gigital Persidangan Di Era New Normal: Melayani Pencari Keadilan Di Masa Pandemi Covid-19*.

Tamam, A. B. (2018). Konsep Subyek Hukum Dalam Hukum Islam, Hukum Positif Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics*, 1(2), 107–117.

Yasa, I. W. B., & Wiguna, G. Y. (2021). Konten Prank Youtuber Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik: Youtuber Prank Content As A Crime Under The Information And Electronic Transactions Law. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(2), 631–644.

Dokumen Hukum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.
Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tentang Penyediaan Layanan Aplikasi Dan/Atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*).



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).